



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 78 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MUSUK KECAMATAN SAMBIREJO

KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Musuk Nomor 21/PP.04.1-PU/3314..2004.2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Musuk Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Musuk telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Musuk Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MUSUK KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Musuk Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MUSUK,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

ttd.

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

MUSTAQIM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 78 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MUSUK  
KECAMATAN SAMBIREJO KABUPATEN  
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MUSUK KECAMATAN SAMBIREJO  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Triyono	L
2.	Tri Hermawan	L
3.	Maretta Tri Hanisurfifa	P
4.	M. Hanif Syirojudin	L
5.	Amry Supriyanto	L
6.	Widodo	L
7.	Deta Wahyu Untari	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Purwanto	L
2.	Edi Suranto	L
3.	Tri Sasono	L
4.	Wagino	L
5.	Rizqi Handayani	P
6.	Bella Vista Agdona	P
7.	Harsini puji lestari	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Surani	P
2.	Yogi Dwi Angoro	L
3.	Agus Wardono	L

4.	Lilik Setyawan	L
5.	Sumini	P
6.	Wiwin Rusyanti	P
7.	Apriyani	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sumarsih	P
2.	Suliyah	P
3.	Maryanto	L
4.	Supomo Tri Aryawan	L
5.	Hanif Ismail	L
6.	Suparmo	L
7.	Dita Wardani	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ismi Dwi Astuti	P
2.	Ayurizka Dian Ramadhanti	P
3.	Intan Kusuma Vera	P
4.	Sukir	L
5.	Siti Khoifah	P
6.	Nanik Purwanti	P
7.	Suwarto	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Purwanti	P
2.	Etik Sulasmi	P
3.	Sutarno	L
4.	Suwarno	L
5.	Hardi Sungkono	L
6.	Lestari	P
7.	Dwi Winarti	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dwi Suparno	L
2.	Siti Kamisah	P
3.	Kismardini	P
4.	Totok Sutarno	L
5.	Satria Rahmad Basuki	L
6.	Dwi Yulianti	P
7.	Pundra Yusuf Nugroho	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Nurul Puji Astuti	P
2.	Eko Sriyatno	L
3.	Alvionita Nur Arifah	P
4.	Krista Ayu Perwitasari	P
5.	Sumantri	L
6.	Elam Riano	L
7.	Arif Budiyanto	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Gerby Gebrelia Eka Agustin	P
2.	Tri Yanto	L
3.	Asih Ernawati	P
4.	Eko Purnomo	L
5.	Ardasita Juli Aisyah Maulana	P
6.	Seftiza Aulia Putri	P
7.	Dosep Kusuma	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adek Setyawan	L
2.	Ahmad Rifai	L
3.	Dika Dwi Untari	P
4.	Amalia Hapsari	P
5.	Nugroho Budi Susilo	L

6.	Eri Sulistyanto	L
7.	Aisyah Rahmawati	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sunardi	L
2.	Sulardi	L
3.	Mila Hastuti	P
4.	Aulia Hatin Asmarani	P
5.	Husain Ali Maladi	L
6.	Dwi Suryanto	L
7.	Mukhammad	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Tri Sudadi	L
2.	Sujud Nur Kholis	L
3.	Bayu Mei Anwar	L
4.	Umi Yuniatun	P
5.	Rais Wiyadi	L
6.	Sugiyanto	L
7.	Sri Karsini	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dwi Darmono	L
2.	Dwi Cahyanti	P
3.	Roni Endrawan	L
4.	Teguh Wibowo	L
5.	Suharni	P
6.	Dimas Iksan D	L
7.	Ardi Arsito	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Tekad Subagyo	L
2.	Slamet Riyanto	L

3.	Ananda Aldi Saputro	L
4.	Ardita Ifah Janatin	P
5.	Hartini	P
6.	Ade Riyanto	L
7.	Diki Kurniawan	L

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MUSUK,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

MUSTAQIM



Anum Kismaharani